

WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH (STATUS ANAK)

Maria Ulfah

Dosen IAIN Antasari Banjarmasin

mariaulfah@gmail.com

ABSTRACT

A child born of pregnancy outside or before a legal marriage, is considered an adulterous child, can not be fathered to a father and each of them is neither inherited nor inherited. Therefore there is a marriage to cover it and the period of pregnancy has been determined, ie at least / at least six months. If the baby's birth after the minimum period of marriage, by law the child is considered a legitimate child. Apart from that the Messenger of Allah. Also has provided that a wife who is still in the marriage contract of her husband, every child she is born, even though from the result of adultery, is considered by law is her husband's son.

Keywords: Pregnant Women, Child Status, Clerical Opinion

ABSTRAK

Seorang anak yang lahir akibat kehamilan di luar atau sebelum perkawinan yang sah, dianggap anak zina, tidak dapat dinasabkan kepada seorang ayah dan masing-masing dari mereka tidak pewaris dan tidak pula mewariskan. Oleh karena itu ada pernikahan untuk menutupi hal itu dan masa hamil sudah ditentukan, yaitu paling sedikit/paling cepat enam bulan. Apabila kelahiran si bayi sesudah dari masa minimum itu dari pernikahannya, oleh hukum anak itu dianggap sebagai anak yang sah. Selain daripada itu Rasulullah saw. juga telah memberikan ketentuan bahwa seorang istri yang masih dalam akad nikah suaminya, tiap anak yang dilahirkannya, walaupun dari hasil perzinaan, dianggap oleh hukum adalah anak suaminya.

Kata Kunci: Wanita Hamil, Status Anak, Pendapat Ulama

PENDAHULUAN

Tujuan perkawinan yaitu: untuk menentramkan (menenangkan) jiwa, untuk melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan melakukan latihan praktis dalam memikul tanggung jawab.

Apakah setiap terjadi akad nikah, mengacu kepada tujuan tersebut? Idealnya memang demikian. Tetapi ada juga kita dengar atau kita lihat orang kawin karena terpaksa.

Pertama, perkawinan yang harus dilakukan, karena si pria dituntut bertanggung-jawab atas perbuatannya melakukan hubungan seks dengan seorang wanita (tunangan atau bukan), sebelum terjadi akad nikah menurut ajaran Islam.

Kedua, perkawinan dilakukan karena

menutup malu keluarga si wanita. Umpamanya, seorang wanita berhubungan seks dengan seorang pria dan kemudian pria tersebut tidak mau bertanggung-jawab atas perbuatannya itu. Lalu dicarikan pria lain untuk mengawini wanita tersebut, apakah pria itu bersedia dengan sukarela, ataupun karena ada imbalan tertentu.¹

Timbul pertanyaan: pertama, apakah boleh kawin dengan seorang perempuan pezina? Kedua, apakah sah perkawinan dengan wanita yang telah hamil di luar nikah menurut hukum Islam? Ketiga, apakah boleh menggauli wanita yang hamil di luar nikah tersebut setelah akad nikah? Keempat, bagaimana pula kedudukan n.asab (keturunan) anak yang dilahirkan karena hamil di luar nikah?

Para ulama berbeda pendapat mengenai

¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah: Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, PT. RajaGrafitido Persada, Jakarta, 1997, h. 85.

menikahi perempuan zina. Penyebab perbedaan pendapat tersebut ialah karena mereka berbeda pendapat dalam memahami firman Allah SWT:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

(QS. an-Nur: 3)

Apakah ayat tersebut mengungkapkan celaan terhadap perbuatan itu atau haramnya perbuatan itu. Dan apakah isyarat dalam firman Allah

“Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

Menunjukkan kepada perbuatan zina atau pernikahan.²

Qaul pertama mengharamkan kawin dengan seorang perempuan pezina. Qaul tersebut dinukil dari Ali bin Abi Thalib, al-Barra', dan Aisyah dan Ibnu Mas'ud. Mereka berhujjah dengan zahir ayat suci, yakni firman Allah SWT.: *“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik...”*

Mereka berkata bahwa ayat tersebut lahirnya bergaya kalimat berita, namun pada hakikatnya merupakan kalimat larangan. Adapun dalilnya ialah penghujung ayat tersebut yang berbunyi:

“...dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

Ali bin Abi Thalib telah berkata: “Apabila seorang laki-laki berzina, maka ia harus menceraikan istrinya. Begitu juga halnya dengan seorang perempuan yang berzina, dia harus dicerai suaminya”.

Qaul kedua, memperbolehkan kawin dengan seorang perempuan pezina.³

Qaul ini dinukil dari Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Abbas. Ini juga pendapat jumbuh ulama

2 Ibn. Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid 2, Dar al-Fikr, Beirut, t.th., h. 30. Ibnu Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid 2, Penerjemah: Mad 'Ali, Trigenda Karya, Bandung, 1996, h. 118.

3 M. Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, Jilid 2, Penerjemah: Saleh Mahfoed, PT. A1-Ma'arif, Bandung, 1997, h.100-101

dan imam Abu Hanifah, imam Malik, dan imam Syafi'i.⁴

Jumbuh ulama berhujjah mengenai diperbolehkannya kawin dengan wanita yang bukan orang baik-baik (alias bekas perempuan nakal) dengan dalil sebagai berikut:

A. Hadits dari Aisyah bahwasanya Rasulullah saw. ditanya tentang seorang laki-laki, yang berzina dengan seorang perempuan, kemudian dia menghendaki menikah dengan perempuan itu. Rasulullah saw. menjawab:

Permulaan zina dan kesudahannya nikah. Perbuatan yang haram tidak mengharamkan yang halal”.

B. Riwayat dari Ibnu Umar bahwasanya ia berkata: “Ketika khalifah Abu Bakar di mesjid, datanglah kepadanya laki-laki yang berbicara dengan mengucapkan kata-kata yang tak terang dan tak jelas. Sedang ia dalam keadaan gugup dan bingung. Abu Bakar berkata kepada Umar: “Hampirilah dia, dan urusilah ia, kiranya ia mempunyai suatu persoalan” Umar menghampirinya dan menanyakan masalahnya. Orang itu bercerita bahwa seorang laki-laki bertamu di rumahnya, lalu tamu itu berzina dengan anak perempuannya. Mendengar ceritanya itu Umar memukul dada orang, itu seraya berkata: “Tidak tahu malu kau. Tidakkah semestinya kau menutupi kecemaran anakmu itu?” Khalifah Abu Bakar kemudian menyuruh memanggil laki-laki (yang bertamu) itu dan anak perempuan tersebut, lalu Abu Bakar menjatuhkan atas keduanya hukuman dera. Kemudian dia menikahkan keduanya (yang satu dengan yang lain) lalu mengasingkan mereka selama satu tahun.

C. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya ia ditanya tentang masalah kawin dengan perempuan yang berzina. Ia menjawab:

4 Dalam al-Umm disebutkan: “Kami memperoleh dalil dari Rasulullah saw. mengenai wanita dan laki-laki yang berzina dari kaum muslimin. Kami tiada mengetahui bahwa beliau saw. mengharamkan kepada salah seorang dari keduanya, bahwa mengawini wanita yang tiada berzina dan laki-laki yang tiada berzina. Dan kami tiada mengetahui bahwa beliau saw mengharamkan akan salah seorang dari keduanya kepadanva. (Abi Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *(Kitab Induk)*, Jilid 7, Penerjemah: Ismail Yakub, Victory Agencie, Kuala Lumpur, 2006, h. 145

“Pemulaannya zina dan kesudahannya nikah”. Ia mengumpamakan hal itu dengan seseorang yang mencuri dari suatu kebun buah-buahnya. Kemudian ia mendatangi pemilik kebun itu dan membeli buah-buahan kebun itu daripadanya. Maka apa yang ia curi adalah haram, dan apa yang dia beli adalah halal.

D. Mereka memberikan penakwilan atas ayat

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina...”.

Bahwa ayat tersebut didasarkan pada fakta yang umumnya dan lazimnya yaitu bahwasanya orang laki-laki yang fasik dan amoral yang zina serta kefasikan menjadi kebiasaannya tidak berkeinginan untuk menikah dengan wanita yang mukmin dan saleh.⁵

Sebagian dari mereka menyatakan bahwa ayat tersebut telah dinasakh dengan ayat ke 3 Surat an-Nur, bahwasanya dia dihapus (mansukhah), diriwayatkan Malik dari Yahya bin Said dari Said bin al-Musayyab.

Ulama ketiga mazhab – Abu Hanifah, Malik, dan Syafi’i⁶ menilai sah pernikahan seorang pria yang taat dengan seorang wanita pezina, tetapi hukumnya makruh.⁷

Sah atau tidaknya perkawinan seorang perempuan yang hamil di luar nikah menurut hukum Islam, Di bawah ini akan dicoba mengemukakan pendapat-pendapat yang berkembang dalam masyarakat:

1. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali), berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.⁸ Perempuan yang hamil disebabkan perbuatan zina, menurut Syafi’i, Maliki dan Hanafi, sebaiknya (bahkan seharusnya) dinikahi oleh

laki-laki yang berzina dengan perempuan itu demi kemaslahatan mereka berdua dan anaknya.⁹

2. Ibnu Hazm (Zhahiri) berpendapat, bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh juga bercampur, dengan ketentuan bila telah bertobat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.¹⁰ Pendapat ini berdasarkan hukum yang pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain:

- a. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang berzina, maka beliau berkata: “Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertobat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.
- b. Seorang laki-laki tua menyatakan keberadaannya kepada Abu Bakar, dan berkata: “Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku ingin agar keduanya dikawinkan”. Ketika itu khalifah memerintahkan sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk) kepada keduanya, kemudian dikawinkannya.¹¹

Selanjutnya mengenai pria yang dikawinkan dengan wanita yang dihamili oleh pria lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama:

1. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab, bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid). Pendapat beliau berdasarkan firman Allah:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS. an-Nur: 3)

Maksud ayat tersebut ialah, tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang, wanita yang berzina,

5 M. All ash-Shabuni, Op. Cit., h.101-103.

6 Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, Al-Jami’ li Ahkam al Qur’an, Jilid 6, Juz 12, Dar al-Fikr, Beirut, 1995, h. 156-157.

7 M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Jilid 9 Lentera Hati, Jakarta, 2004, h. 287.

8 Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Bogor, 2003, h. 124-125. M. Ali Hasan, Op. Cit., h. 85

9 Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Darussalam, Yogyakarta, 2004, h. 126.

10 ulama-ulama Zhahiri menetapkan bahwa perkawinan dengan pelaku zina (laki-laki atau perempuan) tidak dianggap sebelum ada pernyataan taubat. Lihat M. Quraish Shihab, *Ibid*, h. 286.

11 Abd. Rahman Ghazaly, Op. Cit., h. 124-125. M. Ali Hasan, Op. Cit., h. 85-86.

demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina.

Ayat tersebut di atas diperkuat oleh hadits Nabi:

“Sesungguhnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita, ketika ia mencampurinya, ia mendapatkannya dalam keadaan hamil. Lalu ia laporkan kepada Nabi saw., kemudian Nabi menceraikan keduanya dan memberikan kepada wanita itu maskawin, kemudian didera (dicambuk) sebanyak seratus kali.”

Ibnu Qudamah sejalan pendapatnya dengan pendapat Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat:

- 1) Wanita tersebut telah melahirkan, bila dia hamil. Jadi dalam keadaan hamil tidak boleh kawin.
 - 2) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah dia hamil atau tidak.
2. Imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani mengatakan, bahwa perkawinan itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir. Pendapat ini berdasarkan hadits:

Janganlah engkau campuri wanita yang hamil, sehingga lahir (kandungannya).¹²

3. Imam Syafi'i membolehkan mengawini perempuan zina sekalipun di waktu hamil, sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya dikawini.¹³
4. Abu Hanifah dalam riwayat lain berkata: perkawinan dengan wanita yang hamil sah, tetapi tidak boleh menyetyubuhinya sebelum anak itu lahir.¹⁴

Menurut kesepakatan kaum Muslimin anak itu tidak dihubungkan laki-laki tersebut.¹⁵ Dengan demikian, status anak itu adalah sebagai anak

zina bila pria yang mengawini ibunya itu, bukan pria yang menghamilinya.¹⁶

Namun bila pria yang mengawini ibunya itu, pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat:

- 1) Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur empat bulan ke atas. Bila kurang dari empat bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.
- 2) Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak luar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum bapak dan ibunya itu.¹⁷

Mengenai status anak zina ini ada tiga pendapat, yaitu:

1. Menurut Imam Malik dan Syafi'i, anak zina yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya.
2. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya, karena diduga ibunya itu telah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Sedang batas waktu hamil, paling kurang enam bulan.
3. Menurut Imam Abu Hanifah, anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya (bapaknya) tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si ibu.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas¹⁹, maka untuk menentukan nasab anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayah yang menghamili ibunya atau tidak, maka harus ditentukan dengan melihat dari usia minimal kehamilan ibunya:

Seluruh mazhab fiqh, sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Sebab, sebab surat al-Ahqab ayat 15 menentukan bahwa masa kehamilan dan penyusuan anak adalah tiga puluh bulan, yaitu:

Mengandungnya sampai menyapihnya yaitu tiga puluh bulan.

12 Abd. Rahman Ghazaliy, Op. Cit., h. 125-127.

13 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 6, Penerjemah: Mohammad Thalib, PT. Alma'arif, Bandung, 2000, h. 150.

14 Ibid., h.151

15 Ibnu Taimiyah, Hukum-hukum Perkawinan, Penerjemah: Rusnan Yahya, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 1997, h. 205.

16 Abd. Rahman Ghazaliy, Op. Cit., h. 127.

17 M. Ali Hasan, Op. Cit., h.88

18 M. Ali Hasan, Op. Cit., h.81

19 Umar Hubeis, Fatawa: *Menjawab Masalah-masalah keagamaan Masa Kini*, (Jakarta: Pimpinan Pusat al-Irsyad al-Islamiyyah, 1994), h.44

Menyapah ialah menghentikan masa penyusuan. Sedang surat Luqman ayat 14 menegaskan bahwa masa menyusu itu lamanya dua tahun penuh.

Kalau kita lepaskan waktu dua tahun itu dari waktu tiga puluh bulan, maka yang tersisa adalah enam bulan, dan itulah masa minimal kehamilan. Ilmu kedokteran modern menguatkan pendapat ini, dan para ahli hukum Prancis pun mengambil pendapat serupa ini.²⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VIII Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) dicantumkan bahwa:

- (1) Seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.²¹

PENUTUP

Dalam persoalan mengawini wanita hamil, penulis melihat bahwa pendapat manapun yang kita anut, status anak itu tetap berstatus anak zina (anak di luar nikah yang sah), terkecuali bagi wanita yang hamil di luar nikah kemudian dikawini oleh pria yang mengahamilinya dan masa kehamilan perempuan itu minimal enam bulan setelah dikawini oleh pria yang menghamili wanita tersebut.

Dari segi psikologis, tetap mengganggu jiwa si anak, walaupun dalam pandangan hukum Islam, dia tidak menanggung dosa (fitrah) dan hanya bapak (yang tidak sah menurut hukum) dan ibunya menanggung dosa. Apalagi dikaitkan

20 Muhammad Jawad Mughniyyah, *Figih Lima Mazhah: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, Penerjemah: Masykur A.B., Lentera, Jakarta, 2002, h. 385-386.

21 Departemen Agama R.I., *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2001, h. 33. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya, t.th., h. 95.

dengan perwalian dalam perkawinan (bila anak itu wanita) dan warisan, mau tidak mau akan terbongkar masalahnya atau aib yang pernah menimpa ibu bapaknya (yang tidak sah) itu.

Hendaknya diingat, bahwa tidak hanya melihat dari segi legalitas hukum saja (walaupun penetapannya dengan berbagai pertimbangan), tetapi hendaknya direnungkan bahwa:

- 1) Perbuatan melakukan hubungan seks sebelum nikah, adalah haram hukumnya, walaupun ada niat melangsungkan perkawinan.
- 2) Anak yang lahir dari hubungan seks itu, adalah anak yang tidak sah menurut hukum Islam apabila dilahirkan kurang dari enam bulan dari masa perkawinan keduanya.

Mengenai pria yang mengawini wanita hamil yang dihamili oleh pria lain, kendatipun ada ulama yang berpendapat perkawinan itu sah, tetapi tetap berdampak negatif. Sebab, pria itu adalah tumbal (penutup aib), apakah pria itu mengawini wanita itu dengan sukarela atau dengan ada imbalan. Apalagi kalau dia bukan seorang pezina (hidung belang). Pria yang pantas menjadi pasangan wanita itu adalah pezina pula. Status anak, juga tidak bisa berubah menjadi anak yang sah menurut hukum, jadi tetap anak zina. Mengenai perwalian dan warisan, berlaku seperti anak zina. Jadi walaupun ada peluang untuk mengatakan sah perkawinan itu, sebagaimana pendapat ulama di atas, perkawinan itu tetap ada cacatnya, ditinjau dari segi agama, psikologis dan sosiologis.

Hal ini terjadi, karena pergaulan bebas, di samping iman rapuh di masing-masing pihak. Berkenaan dengan hal ini pun, kita pun tidak boleh terpaku kepada legalitas hukum (menurut sebagian ulama), penangkalnya yang perlu dipikirkan bersama supaya tidak terjadi perbuatan zina itu. Pendidikan agama dan kesadaran hukum, barang kali dapat diharapkan untuk mengantisipasi kekhawatiran yang disebutkan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Darussalam, Yogyakarta, 2004
- Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Bogor, 2003.
- Hubeis, Umar, *Fatawa: Menjawab Masalah-masalah Keagamaan Masa Kini*, Pimpinan Pusat al-Irsyad al-Islamiyyah, Jakarta, 1994.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah: Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Jafari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Penerjemah: Masykur A.B., Lentera, Jakarta, 2002.
- Qurthubi, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al, *Al-Jami' li Ahkam al- Qur'an*, Jilid 6, Juz 12, Dar al-Fikr, Beirut, 1995.
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid 2, Dar al-Fikr, Beirut, t.th.
- Rusydi, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Jilid 2, Penerjemah: Mad `Ali, Trigenda Karya, Bandung, 1996.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 6, Penerjemah: Mohammad Thalib, PT. Alma'arif, Bandung, 2000.
- Shabuni, M. All ash-, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, Jilid 2, Penerjemah: Saleh Mahfoed, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1997.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 9, Lentera Hati, Jakarta, 2004.
- Syafi'i, Abi Abdullah Muhammad bin Idris asy-, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Jilid 7, Penerjemah: Ismail Yakub, Victory Agencie, Kuala Lumpur, 2006.
- Taimiyah, Ibnu, *Hukum-hukum Perkawinan*, Penerjemah: Rusnan Yahya, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 1997.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya, t.th.